

**EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PENERAPAN ADMINISTRASI
PERNIKAHAN MELALUI SIMKAH GENERASI 4 DI KUA SINTANG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH :

**AWIT SRIYATUN HUSNAH
17103050014**

PEMBIMBING :

Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan mengenai sebuah program yang dikeluarkan oleh pemerintah atau SIMKAH yang diterapkan di berbagai KUA. SIMKAH merupakan aplikasi komputer yang berbasis *windows* dan salah satu pencatatan pernikahan yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) secara *online*. Program SIMKAH bertujuan untuk membantu masyarakat daftar pernikahan melalui program ini serta dapat mengecek nomor seri ganda, sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan data. KUA Kecamatan Sintang adalah salah satu KUA yang sudah menggunakan aplikasi SIMKAH pada tahun 2019 lalu, SIMKAH sendiri sudah melakukan beberapa kali pembaharuan dalam pengembangannya dan sekarang SIMKAH sudah memasuki generasi ke-4 pada Oktober 2022. Dalam pelaksanaan administrasi nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Sintang pada kenyataannya belum berjalan sebagaimana mestinya, dalam pencatatan pernikahan kurang maksimal dikarenakan terdapat beberapa problematika, diantaranya adalah masyarakat tidak memanfaatkan fungsi dan tujuan aplikasi SIMKAH online dan sistem jaringan yang seringkali menghambat proses administrasi nikah, keterbatasan tenaga SDM operator SIMKAH oleh kerennya penyusun terdorong untuk meneliti administrasi nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Sintang. penelitian ini memfokuskan pada penerapan administrasi nikah melalui SIMKAH serta problematika administrasi nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Sintang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan normatif yuridis. Data diperoleh menggunakan beberapa teknik pengumpulan data adapun metode yang digunakan adalah dengan wawancara kepala KUA serta staf KUA dan masyarakat, kemudian observasi langsung di KUA, serta dokumentasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ditemukan bahwa terdapat beberapa problematika dalam administrasi melalui SIMKAH yaitu penerapan SIMKAH di KUA Sintang sudah dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, gangguan yang berasal dari sistem SIMKAH membuat data nikah di KUA Kecamatan Sintang hilang sehingga PPN harus mendaftar dan menginput kembali berkas-berkas nikah dan masyarakat tidak melakukan pencatatan *online* di SIMKAH lebih memilih untuk datang langsung ke KUA. Dalam penerapan SIMKAH pada administrasi nikah di KUA Kecamatan Sintang tidak berjalan dengan lancar karena problematika pelaksanaan pencatatan nikah di KUA dirasa peneliti masih banyak untuk dimaksimalkan terutama pada peningkatan pelayanan di KUA dan cara mengsosialisasi masyarakat tentang aplikasi SIMKAH supaya fungsi dan manfaat SIMKAH benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

Kata Kunci: Penerapan, Administrasi Nikah, SIMKAH.

ABSTRACT

The research is motivated by the issue of a program issued by the government or SIMKAH which is implemented in various KUA. SIMKAH is a computer application based on windows and one of the marriage registrations that is useful for collecting marriage data from all Religious Affairs Offices (KUA) online. The SIMKAH program aims to help the community register marriages through this program and can check duplicate serial numbers, thereby reducing errors and data falsification. KUA Sintang District is one of the KUA that has used the SIMKAH application since 2019, SIMKAH itself has made several updates in its development and now SIMKAH has entered the 4th generation in October 2022. In the implementation of marriage administration through SIMKAH at KUA Sintang District in reality it has not run as it should, in marriage registration it is not optimal because there are several problems, including the community not utilizing the functions and objectives of the SIMKAH online application and the network system which often hinders the marriage administration process, limited human resources for SIMKAH operators because of this the compiler is encouraged to check marriage administration through SIMKAH at KUA Sintang District. This study focuses on the implementation of marriage administration through SIMKAH and the problems of marriage administration through SIMKAH at KUA Sintang District.

This research is a descriptive-analytical field research with a normative juridical approach. Data were obtained using several data collection techniques, the methods used were interviews with the head of KUA and KUA staff and the community, then direct observation at the KUA, and documentation obtained from the results of interviews and observations.

The results of the study found that there were several problems in administration through SIMKAH, namely the implementation of SIMKAH at the Sintang KUA had been carried out based on existing provisions, interference from the SIMKAH system caused marriage data at the Sintang District KUA to be lost so that PPN had to register and re-input marriage files and the community did not make online registrations at SIMKAH preferring to come directly to the KUA. In the implementation of SIMKAH in marriage administration at the Sintang District KUA did not run smoothly because the problem of implementing marriage registration at the KUA was felt by the researcher to still have many to be maximized, especially in improving services at the KUA and how to socialize the community about the SIMKAH application so that the function and benefits of SIMKAH were truly felt by the community and could run smoothly as expected.

Keywords: Application, Marriage Administration, SIMKAH.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-952/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIFITAS HUKUM DALAM PENERAPAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN MELALUI SIMKAH GENERASI 4 DI KUA SINTANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AWIT SRIYATUN HUSNAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050014
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 66cc0b6ea326d



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66cb89b7d9289



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cc0908cd235



Yogyakarta, 19 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cc320cef987

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Awit Sriyatun Husnah

NIM : 17103050014

Judul : Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Administrasi Pernikahan Melalui SIMKAH Generasi 4 di KUA Kecamatan Sintang

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Jum'at 16 Agustus 2024

Pembimbing,



Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I

NIP. 19900820 201801 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awit Sriyatun Husnah

NIM : 17103050014

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Awit Sriyatun Husnah

NIM: 17103050014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Selalu ada harga dalam proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau inginkan, mungkin tidak akan selalu berjalan dengan lancar, tetapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan”. (Boy Candra)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tidak ada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, orang yang paling saya sayangi dan cintai yaitu kedua orang tua ayah dan mamak yang selalu memberikan do'a dan dukungan penuh hingga akhirnya tugas akhir ini terselesaikan, terimakasih sudah mengantarkan saya ke tempat ini, saya persembahkan karya tulis ini sederhana ini dan gelar untuk ayah mamak tercinta. Seluruh keluarga serta sahabat tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

Tugas akhir ini juga ku persembahkan kepada saya sendiri, terimakasih sudah bertahan, terimakasih sudah sabar, terimakasih sudah berjuang, kamu terbaik terhebat dan sekali lagi terimakasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ"	B	Be
ت	tâ"	T	Te
ث	śâ"	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Zâ"	±	Za (dengan titik di bawah)
خ	khâ"	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	?âd	?	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ"	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	â"		zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)
ع	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah sub b kebawah j

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
	Ditulis	<i>Bihinna</i>
بِهِنَّ		

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	„illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya

kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al“ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta“ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةً فَتَأْكُلْ	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
--------------------	---------	-----------------------

D. Vokal

فَعْلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A <i>Fa'ala</i>
كُفِرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis ditulis	U <i>Yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَالَا	Ditulis Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya“ mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â <i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya“ mati تَفْصِيلُ	Ditulis Ditulis	Î <i>Tafshîl</i>

4	Dammah + wawu mati أُصْلُ	Ditulis Ditulis	Ū ş l
---	------------------------------	--------------------	----------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya" mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A"antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	U"iddat
مُتَزَكِّدْنَ	Ditulis	La"in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomaariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "i"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur"ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ''</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذُو الْفُرُودِ ضُ	Ditulis	<i>Ẓa al-fur d</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur''an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negarayang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur senantiasa penulis dipanjatkan kehadiran Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah serta alhamdulillah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan penyusun saat ini karena atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Administrasi Pernikahan Melalui SIMKAH Generasi 4 di KUA Kecamatan Sintang”.

Shalawat salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman dengan harapan semoga di akhirat kelak kami adalah termasuk hamba yang mendapatkan syafaatnya.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M,Phil., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Bapak Yasin Baidi S. Ag., M. Ag. Selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwil Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dalam tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan beliau.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun yakni berupa ilmu dan pengalaman.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam hal administrasi.
8. Ayahanda Sabli dan Ibunda Jami'ah, yang merawat, membesarkan, mengasihi, dan mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh kesabaran. Tiada henti terima kasih dan syukur atas do'a dan dukungan yang luar biasa diberikan kepada penyusun hingga saat ini, sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada mamak dan ayah tercinta yang telah

memberikan segala bentuk dukungan, kasih sayang dan cinta kasih tak terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mamak dan ayah bahagia. Serta saudara abang kakak dan keponakan-keponakan tercinta (Abang Wahidra Sabri, Kak Umi, Kholil dan Abid) Untuk setiap untaian doa dan kasih sayang yang tulus, semoga Allah membalasnya dengan Syurga.

9. Sahabat-sahabatku yang saya cintai (Awak kembar Verla, Verly, Melani, Triana, Rumi dan Mei) telah berjuang bersama dari awal hingga akhir perkuliahan. Terimakasih dukungan dan do'anya semua.
10. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Sintang yang telah mengijinkan dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
11. Keluarga Besar HKI Angkatan 2017 yang selalu membantu dan menyemangati. Serta teman-teman seperjuangan Kelas A yang telah berbagi suka dan duka.

Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah penyusun sebutkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan tugas akhir ini. Penyusun sadar bahwa dalam menyusun skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan dan dibutuhkan penyusun demi kesempurnaan skripsi ini. Serta di harapkan tulisan ini dapat kembali di gunakan sebagai tolak ukur acuan bagi penelitian di masa yang akan datang. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian	16

1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	19
G. Sistematik Pembahasan.....	21
 BAB II EFEKTIVITAS HUKUM	
A. Efektivitas Hukum.....	23
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	23
2. Elemen- Elemen Efektivitas Hukum	27
 BAB III KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SINTANG DAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN MELALUI SIMKAH GENERASI 4 DI KUA KECAMATAN SINTANG	
A. Kantor urusan Agama (KUA) Sintang	31
1. Sejarah Historis	31
2. Letak Geografis	34
3. Visi dan Misi	35
4. Kepegawaian dan Struktur Organisasi	35
5. Fungsi Pelayanan dan Menu Pelayanan,.....	37
B. Penerapan Administrasi Nikah Melalui SIMKAH Generasi 4 di KUA Kecamatan Sintang.....	40

C. Problematika Dalam Administrasi Pernikahan Melalui

SIMKAH Generasi 4 di KUA Kecamatan Sintang54

BAB IV ANALISIS TENTANG ADMINISTRASI PERNIKAHAN

MELALUI SIMKAH DI KUA KECAMATAN SINTANG

A. Analisis Problematika Administrasi Nikah Melalui SIMKAH

Generasi 4 di KUA Sintang62

B. Analisis Teori Efektivitas Hukum dalam Administrasi

Pernikahan melalui SIMKAH Generasi 4 di KUA Kecamatan

Sintang69

1. Struktur Hukum70

2. Substansi Hukum83

3. Kultur Hukum88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan91

B. Saran92

DAFTAR PUSTAKA.....93

LAMPIRAN-LAMPIRAN96

PEDOMAN WAWANCARA97

DOKUMENTASI98

CURRICULUM VITAE.....103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tampilan SIMKAH Generasi 4	48
Gambar 2.2	Data Real Time Setiap Hari SIMKAH Generasi 4	48
Gambar 2.3	Halaman Login SIMKAH Generasi 4	49
Gambar 2.4	Menu-Menu SIMKAH Generasi 4	49
Gambar 2.5	Lokasi KUA dan Jadwal Nikah Pada Daftar Nikah	50
Gambar 2.6	Pengisian Data Calon Pengantin	51
Gambar 2.7	Tampilan Checklist Dokumen Nikah	52
Gambar 2.8	Tampilan Data-Data Nikah SIMKAH.....	52
Gambar 2.9	Pemeriksaan Data Pada SIMKAH Generasi 4.....	53
Gambar 2.10	Rekomendasi Nikah SIMKAH Generasi 4.....	53
Gambar 2.11	Pemeriksaan Nikah SIMKAH Generasi 4	54
Gambar 2.12	Data Akta Nikah Pada SIMKAH Generasi 4.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah peristiwa paling sakral dalam kehidupan manusia. Pernikahan berarti suatu akad yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, serta menciptakan hak dan kewajiban bagi keduanya. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adakah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah.² Agama memandang perkawinan sebagai hal yang suci yang diancurkan oleh al-Qur'an dan Hadis. Perkawinan aspek mendasar dalam kehidupan manusia, selain berfungsi sebagai pintu untuk membentuk keluarga, perkawinan juga mengatur hubungan antar manusia termasuk aspek keperdataan.

Perkawinan merupakan proses untuk membentuk keluarga yang sah baik secara agama maupun negara. Secara agama, pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat sah nikah, seperti adanya kedua mempelai, ijab qabul, wali nikah, saksi dan adanya mahar. Namun, pernikahan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

² Hukum Kompilasi Islam Pasal 2

tidak sah secara otomatis dalam hukum di Indonesia, administrasi tanpa pendaftaran nikah terdahulu ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang nantinya akan dicatat dalam sistem *online* yang disebut SIMKAH web.

Dalam negara Indonesia, semua hak istimewa yang terkait dengan kependudukan harus dicatat, seperti perkawinan, kematian, kelahiran, dan lainnya. Untuk mencegah timbulnya masalah, pernikahan harus dicatat. Kewajiban pencatatan pernikahan tidak dianggap sebagai penunjang syarat atau rukun pernikahan. Namun, pencatatan pernikahan diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 yang melaksanakan ketentuan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Bab II yang mencakup Pasal 2 hingga Pasal 9.³ Aturan ini menetapkan prosedur dan kewajiban terkait pencatatan pernikahan agar dapat diterapkan secara konsisten. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pencatatan pernikahan dalam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 5 memastikan ketertiban pernikahan di kalangan masyarakat Islam, setiap pernikahan wajib dicatat.⁴ Pencatatan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 juncto Undang-undang No. 32 Tahun 1954.⁵ Pencatatan dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan oleh PPN bertujuan untuk memastikan efisiensi hubungan hukum. Pernikahan yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi tidak memiliki

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2-9

⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 5

⁵ Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 2

kekuatan hukum, kerana pernikahan harus dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN.⁶

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai penghulu dalam pencatatan dan pengawasan di KUA Kecamatan, Kementerian Agama telah mengembangkan aplikasi berbasis web yang disebut Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang beragama Islam yang akan mencatatkan pernikahannya di KUA kecamatan. Aplikasi ini bertujuan mempermudah proses pencatatan dan pendaftaran nikah bagi calon pengantin. Sebelum SIMKAH diterapkan oleh Kementerian Agama, telah ada beberapa sistem seperti Sistem Informasi Nikah Rujuk (SINR), Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji (SIMBIHAJ), serta SIKUA. Pada tahun 2006 ketika BIMAS Islam berpisah dari DIRJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah, keinginan untuk melakukan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin kuat, SIMKAH menjadi fokus serius bagi Bimas Islam untuk memoderinisasi pencatatan nikah dengan teknologi informasi, sejalan dengan tuntutan untuk melakukan pelayanan administrasi kantor secara umum yang berbasis teknologi informasi di era digital ini.⁷

⁶ Asbar Tantu, Arti Pentingnya Pernikahan, *Jurnal Al Hikmah*, Vol. 14: 2 (Februari 2013), hlm. 6.

⁷ Fuad Riyadi, “Efektifitas Istem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Kua Kecamatan Mejobo Kudus,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9:2 (Juli-Desember), hlm. 212.

Setelah lahirnya keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam menerbitkan instruksi Nomor DJ.II/369 pada tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan, maka seluruh KUA di Indonesia diharuskan menggunakan aplikasi SIMKAH pada setiap KUA kecamatan.⁸ Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa SIMKAH adalah aplikasi yang didasarkan pada hukum, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang ini mengatur kewajiban pencatatan pernikahan bagi setiap calon pengantin.⁹ SIMKAH juga sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dan rujuk, termasuk penggunaan layanan SIMKAH.¹⁰ SIMKAH adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI untuk mengelola data dan informasi pernikahan dan rujuk di seluruh Indonesia. Aplikasi ini telah mengalami beberapa kali pengembangan dan saat ini telah memasuki generasi ke-4.

Penerapan aplikasi SIMKAH web dalam administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Sintang kini menggunakan SIMKAH generasi 4, yang telah diresmikan dan disebarluaskan oleh Kementerian Agama melalui surat Nomor B-5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022 sejak Senin, 10 Oktober tahun

⁸ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

2022.¹¹ Peluncuran SIMKAH Generasi 4 diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat dalam mendapat layanan pernikahan dan membuat pemantauan peristiwa pernikahan menjadi efektif. Pengelolaan aplikasi SIMKAH yang telah diterapkan oleh Dirjen Bimas Islam bertujuan untuk mewujudkan sistem perkantoran yang lebih modern di Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang merupakan salah satu KUA yang sudah menggunakan SIMKAH generasi 4.

Penulis melihat pentingnya digitalisasi dan modernisasi dalam administrasi pernikahan khususnya di daerah seperti Kecamatan Sintang. Sistem Informasi Manajemen Nikah merupakan inovasi yang dikembangkan untuk memperbaiki dan mempercepat proses pencatatan pernikahan, yang sebelumnya dilakukan secara manual. Namun, efektivitas penerapan SIMKAH generasi 4 dalam konteks hukum dan administrasi di lapangan belum banyak diteliti, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik demografis dan sosial yang unik seperti Kota Sintang.

Aplikasi SIMKAH Generasi 4 ini tergolong masih baru dan penerapannya pun ditemukan di sebagian besar Kantor Urusan agama yang telah memiliki jaringan internet di seluruh Indonesia. Keterbatasan akses internet di daerah terpencil menjadi kendala bagi SIMKAH untuk diakses di KUA yang belum memiliki sambungan internet. Dengan demikian, penerapan SIMKAH ini terbatas pada KUA yang sudah terhubung dengan jaringan

¹¹ SE Kemenag RI Nomor B-5075/Dt.III.II/Hm.00/10/2022

internet. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang menjadi salah satu KUA yang sudah menerapkan SIMKAH generasi 4, informasi yang tersedia secara *online* sangat bermanfaat dalam membantu KUA dalam mengelola administrasi pernikahan. SIMKAH generasi 4 menawarkan berbagai fitur dan keunggulan, seperti:

- a. Fitur lengkap pengelolaan data dan informasi pernikahan serta rujuk, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan administrasi, pelaksanaan akad nikah, hingga penerbitan buku nikah.
- b. Akseibilitas yang mudah karena SIMKAH generasi 4 dapat diakses melalui komputer, laptop, dan smartphone.
- c. Keamanan yang terjamin, dengan sistem perlindungan yang memadai untuk data dari informasi pernikahan serta rujuk.

Menurut kepala KUA Kecamatan Sintang, sistem informasi *online* yang diterapkan di KUA tersebut mencakup berbagai bidang, tidak hanya pernikahan, talak dan rujuk, tetapi juga bidang lainnya. Dalam kaitannya dengan SIMKAH, KUA Kecamatan Sintang berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal dengan menyediakan layanan yang cepat dan penyimpanan data yang lebih aman. Dapat dipahami bahwa tujuan SIMKAH adalah sebagai media pendataan, baik bagi pasangan yang sudah menikah maupun yang akan mendaftarkan peristiwa nikah.¹²

¹² Wawancara dengan Mursi, Kepala KUA dan Penghulu KUA Sintang, tanggal 12 April 2023

Kehadiran SIMKAH diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mencatatkan pernikahannya, sehingga pernikahan tersebut sah secara agama dan diakui oleh negara dengan tercatatnya di KUA. Dengan diberlakukannya SIMKAH di KUA Kecamatan Sintang, berkas-berkas calon pengantin di input ke dalam SIMKAH sebagai pencatatan dalam bentuk database. Pada pencatatan ini, nomor KTP dan KK harus terdaftar di Dukcapil sehingga data dapat di sinkronkan secara langsung melalui validasi NIK kedua calon pengantin, orang tua, dan wali nikah, begitu juga kesesuaian penulisan nama di KTP dan berkas lainnya seperti akta kelahiran dan ijazah. Meskipun penginputan berkas seperti KTP yang belum diaktifkan atau tidak terdaftar di database sehingga harus mengurus ulang ke Dukcapil. Selain itu, masih banyak calon pengantin yang tidak memanfaatkan fungsi dan kegunaan SIMKAH dengan tidak mendaftar nikah melalui website resmi SIMKAH dan lebih memilih untuk datang langsung ke KUA Kecamatan Sintang, hal tersebut menyebabkan terjadi penumpukan data dan berkas karena mengingat Petugas Pencatat Nikah (PPN) hanya satu orang. Masalah lainnya termasuk status di kartu keluarga yang tidak terbaca, mamaksa calon pengantin untuk kembali ke Dukcapil untuk mengaktifkan kartu keluarganya. Permasalahan ini menjadi salah satu alasan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai efektifitas hukum dalam penerapan administrasi nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Sintang.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas bahwa penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pencatatan perkawinan dengan menggunakan SIMKAH Generasi 4 di KUA Kecamatan Sintang?
2. Apa saja problematika dalam proses administrasi nikah melalui SIMKAH Generasi 4 di KUA Kecamatan Sintang?
3. Bagaimana tinjauan teori efektivitas hukum dalam administrasi nikah berbasis SIMKAH Generasi 4 di KUA Kecamatan Sintang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan administrasi nikah dengan menggunakan SIMKAH Generasi 4 di KUA Kecamatan Sintang.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam administrasi pernikahan melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Sintang.
3. Untuk mengetahui tinjauan dengan menggunakan teori efektivitas hukum dalam pencatatan nikah berbasis SIMKAH Generasi 4 di KUA Kecamatan Sintang.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan tentang administrasi nikah melalui SIMKAH, sebab dewasa ini hampir semua pekerjaan di kantor sudah terintegrasi dengan sistem yang berbasis

online, diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi referensi atau bahan masukan bagi peneliti lain yang memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik bagi masyarakat dan calon pengantin tentang administrasi nikah melalui SIMKAH.

c. Akademis dan Lembaga

Bagi akademis, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan bisa berfungsi sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan dan penerapan teknis kebijakan tersebut dilapangan, terutama terkait dengan administrasi pernikahan melalui SIMKAH yang berbasis website.

D. Telaah Pustaka

Kajian dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan administrasi nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Sintang.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Abdul Rozak dan Gilang Difa Nur Rochim yang berjudul "Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani". Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penerapan aplikasi SIMKAH memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai,

dengan menggunakan teori efektifitas Budiani secara umum masyarakat Kecamatan Mantrijeron sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang program web SIMKAH. Hal ini dibuktikan oleh statistik pendidikan yang diterbitkan oleh BPS, informasi dari lurah, serta informasi dari KUA itu sendiri. Meskipun demikian, sosialisasi program belum dilakukan secara optimal, karena tidak ada instruksi dan anggaran yang dialokasikan bagi KUA atau pihak terkait untuk menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat. Fasilitas di KUA Mantrijeron terutama dalam hal jaringan internet sudah memadai untuk mendukung hal tersebut. Namun, pemantauan program di KUA Mantrijeron tidak mencakup evaluasi terhadap aplikasi web SIMKAH itu sendiri.¹³

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti diantaranya sama-sama meneliti tentang SIMKAH. Adapun perbedaannya terletak pada teori dan lokasi penelitian, peneliti menggunakan teori efektivitas hukum dari Lawrence M Friedman yang menggunakan elemen-elemen penting antara lain struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum itu sendiri. Serta peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Sintang Kecamatan Sintang sedangkan penulis menggunakan teori efektifitas dari Soejono Soekanto dan penegakan hukum kemudian tempat lokasi penulis di KUA Mantrijeron.

¹³ Abdul Rozak dan Gilang Difa Nur Rochim, "Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol.24:1 (2023).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Razif Imam Wahyudi yang berjudul “Optimalisasi Peran SIMKAH dalam Pendaftaran Nikah di KUA Pada Masa Pandemi (Studi Komparatif KUA Kecamatan Sukmajaya dan KUA Kecamatan Tapos Kota Depok)”. Upaya mengoptimalkan pendaftaran nikah *online* melalui SIMKAH web di KUA Kecamatan Sukmajaya dan KUA Kecamatan Tapos sudah dilakukan dengan cara yang serupa, yaitu melalui sosialisasi kepada masyarakat. Dilakukan dengan cara yang serupa, yaitu melalui sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan melalui penyuluhan di acara-acara kemasyarakatan dan komunikasi dengan berbagai organisasi dalam masyarakat. Selain itu, dibuat juga *wa center* untuk memudahkan masyarakat mengajukan pertanyaan terkait layanan KUA, serta pamphlet yang memberikan informasi tentang SIMKAH kepada masyarakat. Disamping itu, KUA Kecamatan Sukmajaya dan KUA Kecamatan Tapos juga memperhatikan aspek internal KUA, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan ketersediaan fasilitas untuk memastikan pelayanan yang maksimal. Kemudian dalam upaya optimalisasi pendaftaran nikah online melalui SIMKAH, terdapat beberapa hambatan. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi dan kekhawatiran akan penularan penyakit di tengah Pandemi Covid-19. Hambatan-hambatan ini dirasa KUA sebagai kendala dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Respon masyarakat terhadap SIMKAH web untuk pendaftaran pernikahan *online* menunjukkan bahwa pengetahuan tentang sistem ini belum merata. Sosialisasi yang kurang massif dari KUA menyebabkan hanya sebagian

masyarakat yang paham teknologi informasi yang mengetahui keberadaan SIMKAH web. Akibatnya, manfaat SIMKAH web belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat.¹⁴

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama meneliti tentang SIMKAH. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang peneliti teliti pada efektifitas peran SIMKAH dalam pendaftaran nikah pada Pandemi covid-19, sedangkan substansi yang peneliti teliti adalah administrasi nikah penggunaan SIMKAH generasi 4. Dan perbedaan tempat lokasi penulis di KUA Sukmajaya dan KUA Tapos sedangkan lokasi tempat peneliti adalah di KUA Kecamatan Sintang.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Putri Nazri Sukma yang berjudul “Aplikasi SIMKAH Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang”.¹⁵ Dalam melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan KUA Kecamatan Sukakarya kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip standar pelayanan menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 antara lain akuntabilitas yang dalam melayani masyarakat melalui aplikasi SIMKAH untuk pencatatan nikah di KUA

¹⁴ Razif Imam wahyudi “Optimalisasi Peran SIMKAH dalam Pendaftaran Nikah di KUA Pada Masa Pandemi (Studi Komparatif KUA Kecamatan Sukmajaya dan KUA Kecamatan Tapos Kota Depok),” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2023)

¹⁵ Putri Nazri Sukma “Aplikasi SIMKAH dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat pada Kantor Urusan Agama Sukakarya Kota Sabang,” Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (2021)

Kecamatan Sukakarya sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. KUA Kecamatan Sukakarya telah memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat sanksi langsung maupun tidak langsung dari kantor Kementerian Agama Kota dan Kantor Kementerian Agama Wilayah jika KUA tidak memberikan pelayanan pencatatan nikah melalui aplikasi SIMKAH dengan cepat dan tepat. Kemudian berkelanjutan, pelayanan berkelanjutan dan terus berkembang sangat mempengaruhi kesuksesan tujuan sebuah instansi dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Dalam konteks ini, KUA Kecamatan Sukarya, dengan pencatatan nikah melalui aplikasi SIMKAH telah memperkenalkan inovasi baru berupa kartu nikah digital atau e-kartu nikah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Inovasi ini mendapat respon yang sangat positif terhadap perkembangan pelayanan di KUA Kecamatan Sukakarya. Selanjutnya ada transparansi, di KUA Kecamatan Sukakarya belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, masih terdapat banyak kekurangan seperti ketiadaan website KUA yang mendukung transparansi pelayanan dengan tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu, penanganan keluhan atau sarana dari masyarakat juga terbatas karena prasarana yang disediakan oleh KUA masih kurang memadai. Terakhir adalah keadilan, dalam pelayanan yang baik harus bisa menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa membedakan status apapun. KUA Kecamatan Sukarya telah menyediakan pelayanan pencatatan nikah melalui aplikasi SIMKAH secara adil untuk seluruh masyarakat.

Dari indikator-indikator prinsip standar pelayanan di atas, KUA Kecamatan Sukakarya telah berhasil menerapkan tiga dari empat indikator prinsip standar pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014. KUA Kecamatan Sukakarya telah berhasil dalam aspek akuntabilitas, keberlanjutan, dan keadilan. Namun, aspek transparansi belum sepenuhnya berhasil diterapkan. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti diantaranya sama-sama meneliti tentang SIMKAH, persamaan kedua yaitu menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada substansi dan lokasi penelitian, peneliti tinjauan teori efektivitas hukum dalam administrasi nikah melalui SIMKAH Generasi 4 sedangkan penulis menggunakan standar prinsip pelayanan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian, peneliti mengambil lokasi di KUA Kecamatan Sintangg sedangkan penulis mengambil lokasi di KUA Kecamatan Sukarya.

E. Kerangka Teoritik

Teori efektivitas hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya mengacu pada seberapa baik hukum itu diundangkan, tetapi juga bagaimana. Hukum tersebut diterima, diterapkan, dan di internalisasi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Efektifitas hukum mencakup berbagai dimensi mulai

dari implementasi praktis di lapangan, ketaatan masyarakat, hingga dampak hukum terhadap tujuan sosial yang diinginkan.

Pada dasarnya efektivitas hukum membahas bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai sosial, seperti keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Hukum tidak hanya diharapkan berlaku dalam tataran teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dalam praktik sehari-hari. Teori efektivitas hukum mencakup berapa pendekatan utama yaitu:

1. Struktur Hukum (legal structure) bagaimana sistem hukum diorganisir dan dikelola untuk memastikan hukum diterapkan dan ditegakkan dengan baik. Struktur hukum yang kuat dan efisien mempengaruhi sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan-tujuannya dan diterima oleh masyarakat.
2. Substansi Hukum (legal substance) berfokus pada kualitas dan keefektifan isi hukum itu sendiri, yang mempengaruhi sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif dan diterima oleh masyarakat.
3. Budaya Hukum (legal culture) merujuk pada sikap, nilai, dan keyakinan yang dimiliki masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Legal culture mempengaruhi efektivitas hukum dengan menentukan sejauh mana masyarakat menghormati dan mematuhi hukum. Budaya hukum yang positif dan mendukung dapat meningkatkan ketaatan dan keberhasilan sistem hukum, sementara budaya yang negatif atau skeptis dapat menghambat efektivitas hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang benar menggunakan metode ilmiah dengan tujuan menemukan, mengembangkan, mengoreksi, atau menguji kebenaran pengetahuan yang ada.¹⁶ Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai proses, yaitu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memecahkan masalah atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan tertentu. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif melalui kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Ada beberapa langkah analisis dalam penelitian ini yaitu: pertama, reduksi data yaitu langkah-langkah analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, disusun secara sistematis dan difokuskan pada inti permasalahan, sehingga ditemukan intisari data. Penelitian ini bersifat gabungan, menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*).¹⁷ Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang berkembang dengan cara melakukan observasi langsung di lapangan, yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sintang.

¹⁶ Moh Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: Malang Press, 2008), hlm. 29.

¹⁷ Maimun dan Muhammad Thoha, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, (Jakarta: Data Media, 2018), hlm. 13.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitik bertujuan untuk mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang berkembang dengan cara melakukan observasi langsung di lapangan, yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sintang.

3. Pendekatan

Pendekatan merupakan cara para peneliti untuk meninjau dan mempelajari permasalahan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif yuridis dan Hadis.

4. Sumber Data

Metode penelitian kualitatif dalam pengumpulan data melibatkan semua informasi, baik lisan maupun tertulis, yang menjawab pertanyaan penelitian seperti yang tercantum dalam rumusan masalah atau fokus penelitian. Data yang diperlukan untuk penelitian ini mencakup informasi terkait penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Sintang. Untuk keperluan ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yakni data utama dalam sebuah penelitian yang didapatkan peneliti melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan wawancara atau tanya jawab terhadap informan yang telah ditentukan yaitu kepala KUA dan 4 pegawai KUA.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat membantu dalam menemukan referensi tambahan yang relevan dengan kajian penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, dokumentasi, foto yang menunjukkan penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Sintang, serta situs internet yang akan dijelajah untuk mendapatkan informasi tambahan.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Karena itu, pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Data yang telah dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian untuk pengamatan dan penginderaan.¹⁹ Untuk itu peneliti datang langsung ke lokasi

dengan melihat langsung fenomena yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang tentang penerapan SIMKAH web.

b. Wawancara

¹⁸ Dyah Ochtarina, Susanti, and A'an Efendi, *penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 89.

¹⁹ M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 115.

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber tersebut. Pada tahap ini para peneliti menyusun instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tersusun yang telah disusun oleh peneliti yang berkaitan dengan administrasi nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Sintang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data tentang hal-hal tentang hal-hal atau variable yang mencakup catatan, transkrip, buku, foto, dan sejenisnya. Metode ini relatif tidak terlalu sulit karena sumber dan data biasanya tetap atau belum berubah, serta objek yang diamati adalah benda mati.²⁰ Lalu dokumen yang diperlukan dalam penelitian adalah yang bersumber dari dokumen-dokumen di KUA Kecamatan sintang yang berkaitan dengan penerapan SIMKAH Generasi 4.

6. Analisis Data

Pemeriksaan informasi adalah aktivitas mencari dan mengumpulkan data yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis, sehingga memudahkan untuk meninjau dengan cermat dan menyusun penemuan secara terorganisir. Dalam penelitian kualitatif,

²⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

analisis data melalui pemeriksaan informasi dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti menyaring, memilih poin-poin utama, fokus pada hal-hal penting, serta mengidentifikasi topik dan polanya. Dengan demikian, informasi yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam melengkapi informasi lebih lanjut.

2. Paparan Data

Data yang telah direduksi akan memasuki tahap berikutnya, yaitu paparan data. Paparan data merupakan kumpulan informasi yang tersusun rapi dan memungkinkan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data ini berfungsi sebagai dasar untuk tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis terhadap data yang disajikan.²¹

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian yang berdasarkan analisis data. Kesimpulan tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif dari objek penelitian dengan mengacu pada kajian penelitian.²²

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 178.

²² *Ibid*, hlm. 212.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian dalam memaparkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi pembahasan lanjut yang berkaitan dengan landasan teori, yakni tentang teori tentang pencatatan nikah, dan teori tentang Sistem Administrasi Nikah (SIMKAH). Di dalam bab ini dijelaskan tentang teori pencatatan nikah yang mencakup teori efektivitas hukum.

Bab ketiga berisi hasil penelitian di lapangan yakni KUA Kecamatan Sintang. Pembahasan pada bab ini meliputi pertama, gambaran umum KUA. Kedua, penjabaran tentang penerapan SIMKAH generasi 4 di KUA Kecamatan Sintang, ketiga problematika administrasi nikah melalui SIMKAH generasi 4 di KUA Sintang.

Bab keempat berisi analisis, yakni buah pikir peneliti terhadap administrasi nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Sintang dengan menggunakan teori yang dijabarkan pada bab 2. Pertama, analisis problematika SIMKAH generasi 4 di KUA Kecamatan Sintang. Kedua, analisis tentang teori efektivitas hukum dalam administrasi nikah melalui SIMKAH generasi 4 di KUA Kecamatan sintang.

Bab kelima berisi penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan ringkasan dari analisis yang sudah dilakukan peneliti dalam menggunakan teori yang sudah disebutkan di atas. Terdapat saran-saran yang berisis harapan peneliti terhadap kasus yang diteliti, saran ini merupakan pandangan subjektif dalam memberikan masukan berdasarkan apa yang sudah disimpulkan oleh peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan dan analisis serta pengelolaan data yang penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan:

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Generasi 4 di KUA Kecamatan Sintang diberlakukan sejak Oktober 2022. Dalam pengoperasian program SIMKAH Generasi 4 harus melalui tahap-tahap yang sudah disediakan dalam aplikasi yakni, pertama masuk url: <https://simkah4.kemenag.go.id> kemudian masukkan *username* dan *password*, setelah itu *log in* dan terdapat beberapa menu sesuai apa yang dibutuhkan. Dengan bermodalkan internet atau jaringan SIMKAH Generasi 4 dapat digunakan. Namun, efektivitas program ini belum dapat dikatakan efektif karena beberapa kendala seperti jaringan internet yang kurang memadai, seringnya pembaruan dari aplikasi SIMKAH Generasi 4 sehingga mengakibatkan data-data hilang, minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat yang belum memahami cara menggunakan SIMKAH generasi 4, sehingga program ini belum memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

Dari sisi budaya hukum, masyarakat dan petugas KUA Sintang perlu mengembangkan kebiasaan baru yang mendukung penggunaan SIMKAH Generasi 4. Kurangnya pemahaman dan kebiasaan dalam menggunakan

teknologi untuk administrasi nikah menghambat efektivitas hukum sistem ini. Sosialisasi dan edukasi yang intensif mengenai manfaat dan cara penggunaan SIMKAH Generasi 4 sangat diperlukan untuk mengubah budaya hukum yang ada. Dengan demikian, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai efektivitas hukum dalam administrasi nikah di KUA Sintang.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil kesimpulan di atas maka penelitian dapat menyampaikan sejumlah saran terkait efektivitas dalam penerapan administrasi pernikahan melalui SIMKAH Generasi 4 antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sintang diharapkan peningkatan dalam evaluasi secara bertahap aplikasi SIMKAH Generasi 4.
2. Bagi Kepala KUA, Penghulu dan Operator SIMKAH Generasi 4 diharapkan dapat terus menerus meningkatkan kinerja, kerjasama, dan profesionalismenya dalam memberikan pelayanan serta sosialisasi dalam administrasi pencatatan nikah kepada masyarakat.
3. Bagi masyarakat pengguna SIMKAH Generasi 4 di KUA Kecamatan Sintang diharapkan untuk meningkatkan pengetahuannya dan kesadaran tentang aplikasi SIMKAH *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang- Undang

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013
Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019 Tentang
SIMKAH Web pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kompilasi Hukum Islam

SE Kemenag RI Nomor B-5075/Dt.III.II/Hm.00/10/2022

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang
Pencatatan Pernikahan

B. Buku

Ali, Zainudin, (2019), *Sosiologis Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bungin, Burhan, (2008), *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.

Friedman, Lawrance, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

Gunawan, Imam, (2016), *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, Jakarta:
Bumi Aksara.

Kasiram, M, (2008), *Motode Penelitian*, Malang:UIN-Malang Press.

Maimun, dkk, (2018) *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, Jakarta:
Data Media.

Martoyo, Susilo, (1998), *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 3*,
Yogyakarta: BPFE.

Ochtarina, Dyah, dkk,(2014), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta:
Sinar grafika.

Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang, 2019.

Robbins, Stepen dan Mary Coulter, (2010), *Manajemen Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Eirlangga.

Siyoto, Sandu, dkk, (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media.

Soekanto, Soerjono, (1988) *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV Ramadja Karya.

Sujadi, (1990), *Penunjang Keberhasilan Proses Management*, Jakarta: CV, Masagung.

Usman, Sabian, (2009), *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

C. Artikel Jurnal

Any, Ismawati, (2011) “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 6:1.

Hutomo, Priyo dan Markus Maselinus Soge. (2021) “Perspektif Teori Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer” *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol 1:1 .

Kartini, Safrul Rijali, (2020) “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Infromasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong” *Jurnal Hukum*, Vol. 3:2.

Riyadi, Fuad. (2018) “Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Kua Kecamatan Mejobo Kudus”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9:2.

Rozak, Abdul dan Gilang Difa. (2023) “Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol.24:1

D. Skripsi dan Thesis

Ilham Purnama, Muhammad. (2019) *Efektifitas Penerapan system Informasi Manajemen Nkah (simkah) Sebagai Sarana Penerapan Hukum Keluarga (Studi Kasus KUA Syiah Kuala Banda Aceh)*, Banda Aceh: Universitas Negeri ar-Raniry.

Imam Wahyudi, Razif. (2023) *Optimalisasi Peran SIMKAH dalam Pendaftaran Nikah di KUA Pada Masa Pandemi (Studi Komparatif KUA Kecamatan Sukmajaya dan KUA Kecamatan tapos Kota Depok)*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Khairil Anwar, Muhammad. (2020) *Efektivitas Penggunaan SIMKAH Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur*, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.

Nazri Sukma, Putri. (2021) *Aplikasi SIMKAH dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat pada Kantor Urusan Agama Sukakarya Kota Sabang*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

E. Internet

Fazry Maulan, "Buku Juknis SIMKAH 2022,"
<https://www.scribd.com/document/656655941/Buku-Juknis-SIMKAH-2022-1>

<http://www.pa-sintang.go.id/index.php?sintang=detail&berita=3213&ketua-pa-sintang-hadiri-peresmian-kantor-kua-kecamatan-sintang>

Profil Kabupaten Sintang: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sintang

Sistem Informasi Manajemen Nikah:
<https://simkah4.kemenag.go.id/admin/authentication>

C. Lain-lain

Wawancara Asun, Masyarakat Sintang, tanggal 1 Agustus 2024.

Wawancara Debby, Staf KUA Kecamatan Sintang, tanggal 29 April 2023.

Wawancara Emayati, Staf KUA Kecamatan Sintang, tanggal 12 April 2023.

Wawancara Ernia, Operator SIMKAH dan PPN KUA Kecamatan Sintang, tanggal 12 April 2023.

Wawancara Jami'ah, Masyarakat Sintang, tanggal 1 Agustus 2024.

Wawancara Mursi, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Sintang, tanggal 10 April 2023.

Wawancara Rina, Masyarakat Sintang, tanggal 1 Agustus 2024.

Wawancara Sutisna, Staf KUA Kecamatan Sintang, tanggal 12 April 2023